

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 330.05/Kep. 148-504pol PP/2019

TENTANG:

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI ULANG TAHUN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan hari ulang tahun Perlindungan Masyarakat ke – 57 Tahun 2019 perlu dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Pelaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan hari ulang tahun

Perlindungan Masyarakat Tahun 2019.

KEDUA: Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU, adalah mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan hari ulang tahun Perlindungan Masyarakat tahun 2019 yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten Purwakarta maupun

di tingkat Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

: 330.05/KEP. 148 - Satpol PP/2019

TANGGAL

:17 Januari 2019

TENTANG

: PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI ULANG

TAHUN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2019.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI ULANG TAHUN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2019.

I. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

II. PENGARAH SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA

III. KETUA

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

IV. SEKRETARIS

KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT

V. ANGGOTA

PELAKSANA PADA BIDANG PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

VI. PETUGAS KECAMATAN:

KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN KECAMATAN DALAM WILAYAH

KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA.